



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk, pertumbuhan kawasan pemukiman, pertumbuhan sentra-sentra ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang, menjadi pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai hilir yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pekalongan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pengolahan sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi tinggi.

9. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
10. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle*, yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

BAB II RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. puing bongkaran bangunan;
 - c. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - d. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah berasaskan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menangani persampahan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam rangka pengelolaan sampah, setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi timbulan sampah, memilah sampah sesuai dengan karakteristiknya, mengumpulkan sampah dan mengolah sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah tanpa melalui teknologi yang berwawasan lingkungan.
- (3) Setiap RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, instansi yang menangani lingkungan hidup wajib menyusun perencanaan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan/atau pengolahan sampah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. izin pengangkutan;
 - b. izin pengolahan sampah;
 - c. izin pemrosesan akhir.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Instansi yang menangani lingkungan hidup, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy identitas penanggungjawab perusahaan;
 - c. copy akta pendirian perusahaan;
 - d. alamat perusahaan, bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - e. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan (apabila ada).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Apabila kegiatan pengelolaan sampah merupakan wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), permohonan izin dilengkapi izin lingkungan.
- (2) Ketentuan tentang kegiatan pengelolaan sampah yang merupakan wajib AMDAL atau UKL/UPL diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengurangan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu dari hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

- (1) Walikota menyusun Rencana Induk dan Study Kelayakan penanganan sampah.
- (2) Rencana Induk dan Study Kelayakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir, dan pendanaan.
- (3) Rencana Induk dan Study Kelayakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk dan Study Kelayakan penanganan sampah, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf Kesatu Pemilahan

Pasal 17

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Sarana pemilahan sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya serta setiap rumah tangga.
- (4) Jumlah pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah jenis, volume dan sifat sampah, paling sedikit dipilah menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

Paragraf Kedua Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
- (2) Didalam pengumpulan sampah menggunakan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencemari lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman disesuaikan dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Paragraf Ketiga Pengangkutan

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS dan/atau TPS 3R menuju ke Stasiun Peralihan Antara sebelum diangkut ke TPA.
- (2) Sampah yang berada di Stasiun Peralihan Antara mengalami proses penanganan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah dari dari TPS dan/atau TPST 3R menuju ke TPA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan alat angkut terpilah dan tidak mencemari lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam pengangkutan sampah menyediakan Stasiun Peralihan Antara.

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh :
 - a. sampah ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab rumah tangga masing masing;
 - b. sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. sampah yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS 3R dan/atau TPA menjadi tanggungjawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPS 3R sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Paragraf Keempat Pengolahan

Pasal 21

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah meliputi pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
- (4) Pengelola kawasan menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Paragraf Kelima Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode lahan urug, dan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Apabila TPA tidak dioperasikan, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (4) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan /atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 24

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah diakibatkan oleh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan, dan/atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi bersumber dari APBD.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah berupa pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat melaksanakan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan Pemerintah, pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah;
- (4) Masyarakat dapat melakukan pengaduan mengenai pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

BAB X LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk TPS 3R, Bank Sampah, Sodaqoh Sampah, paguyuban pengelola sampah dan sejenisnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 29

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tingkat RT mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah di masing masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah ke TPS;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tingkat RW mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT.
 - b. mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tingkat Kelurahan mempunyai tugas ;
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW;
 - c. mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke Camat.

- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai Kelurahan dan lingkungan kawasan;
 - c. mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 32

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.

Pasal 33

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 34

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal serta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 36

Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mencakup :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 antara lain :

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak mengadukan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilengkapi identitas yang jelas kepada Walikota.
- (3) Walikota menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui instansi terkait.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 40

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 41

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Walikota melakukan pembinaan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 43

Walikota melakukan pengawasan terhadap pengelola sampah dalam kegiatan :

- a. penanganan sampah;
- b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
- c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang yang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Saat ini masyarakat masih memandang bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat saat ini masih bertumpu pada paradigma lama, yaitu sistem kumpul, angkut, buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Padahal sampah yang ditimbun di TPA akan menimbulkan dampak lingkungan yang besar yang juga memakan banyak biaya.

Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem kumpul, angkut, buang harus ssegera ditinggalkan dengan menggunakan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru yang dimaksud adalah memandang sampah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat dimanfaatkan, misalnya dengan pembuatan kompos ataupun barang kerajinan.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan komprehensif dari hulu, sejak sebelum sampah itu timbul sampai sampah itu timbul.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perencanaan pengelolaan sampah disusun berdasarkan wilayahnya masing masing.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
TPS yang dimaksud diantaranya adalah *Container* dan *Transfer Depo*.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Sarana pengangkutan sampah harus tertutup sehingga tidak ada sampah yang tercecer sehingga mencemari lingkungan.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contohnya adalah pengembang perumahan yang akan membangun perumahan harus membangun TPS 3R.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan seperti keadaan semula dengan biaya ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang undangan.

huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah daerah.

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas